



Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Henny A. Manafe¹, M.E. Perseveranda², Feby Rosaline Koli³

¹ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: perseverandaerse@gmail.com

³ Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: rosalani3313@gmail.com

Corresponding Author: Feby Rosaline Koli

Abstract: The writing of this scientific paper refers to other works, especially research that examines the influence of each variable or other factor that has an impact on regional spending, namely the contribution of local taxes, regional original income, and regional fees. affect the variable so that it can be used for further writing. The results obtained consist of: 1) Regional regional tax contributions have a positive or crucial impact on regional spending; 2) Local own-source revenue has a positive or crucial impact on regional spending; 3) Regional fees have a positive or crucial impact on regional spending; 4) The contribution of regional taxes, regional original revenues, and regional fees have a simultaneous positive and significant impact on regional spending.

Keyword: Regional Expenditure, Regional Tax Contribution, Regional Own Revenue, Regional Retribution.

Abstrak: Penulisan karya ilmiah ini beracuan ke karya lain, terutama riset yang meneliti pengaruh masing-masing variabel atau faktor lainnya yang berakibat ke belanja daerah, yaitu kontribusi pajak pajak daerah, pendapatan asli daerah, dan restribusi daerah. Karya ilmiah ini peneliti tuliskan dengan tujuan mendapat hipotesis yang memengaruhi variabel agar bisa dipergunakan untuk penulisan selanjutnya. Hasil yang didapat, terdiri atas: 1) Kontribusi pajak daerah berakibat positif maupun krusial bagi belanja daerah; 2) Pendapatan asli daerah berakibat positif maupun krusial bagi belanja daerah; 3) Restribusi daerah berakibat positif maupun krusial bagi belanja daerah; 4) Kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, dan restribusi daerah berakibat positif maupun bermakna secara simultan bagi belanja daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Restribusi Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan aktif terkait pengelolaan kekayaan daerah dan pemanfaatan belanja daerah. UU No. 32 Tahun 2004 sudah memberikan kebebasan ke pemerintah daerah dalam mengelola atau mengatur daerah masing-masing. Kebijakan itu disebut sebagai otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berlandaskan ke pertimbangan bila daerah tersebut lebih memahami kondisi maupun kebutuhan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berlandaskan ke penilaian bila daerah tersebut cenderung tahu akan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Keberadaan otonomi daerah setidaknya bisa menarik pemodal guna menginvestasikan modalnya ke daerah. Sesuai penilaian itu, penyelenggaraan otonomi daerah setidaknya bisa membangun daerah seoptimal mungkin dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah yang pemerintah daerah laksanakan, yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan guna pembangunan aset tetap. Pembangunan aset tetap bermaksud agar bisa menyediakan fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur, termasuk memfasilitasi layanan publik secara layak agar bisa mengoptimalkan produktivitas di sektor ekonomi. Jika deaerah mempunyai fasilitas yang layak, maka bisa mengarahkan pemodal guna menenamkan modal, serta masyarakat bisa menjalankan seluruh aktivitas mereka secara nyaman demi meningkatkan produktivitas. Belanja daerah bisa terpengaruh oleh bermacam faktor, seperti PAD, kontribusi pajak daerah, bagi hasil pajak maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah perlu bisa memaksimalkan potensi sumber pendapatan, maka bisa memaksimalkan pula PAD. PAD merupakan penerimaan utama bagi suatu wilayah. PAD yang didapat oleh suatu wilayah berasal dari pajak daerah, tata kelola aset daerah yang terpisah, retribusi daerah, dan sebagainya. World Bank menuturkan pendapat bila batas 20% pendapatan PAD, yaitu batas minimal melaksanakan otonomi daerah. Paling tidak, PAD minimal 20% sehingga kredibilitas wilayah itu bisa menghilang (Riduansyah, 2013). PAD berperan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Permendagri No. 21 Tahun 2011 mengenai Belanja Daerah, menyebut bila belanja daerah sebagai keharusan bagi pemerintah daerah yang mendapat pengakuan sebagai upaya mengurangi nilai aset bersih. Belanja merupakan istilah yang ada di laporan perwujudan anggaran yang masih berbasis kas. Belanja dikategorikan sesuai pembagian ekonomi (jenis belanja), organisasi maupun fungsi. Pembagian ekonomi ialah mengklasifikasikan belanja berlandaskan jenis belanja dalam menjalankan aktivitas tertentu.

Pajak daerah merupakan unsur PAD, yaitu pajak yang pemerintah daerah kenakan untuk masyarakat yang menghuni suatu wilayah yuridiksi, tidak mendapat kontraprestasi yang diperoleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah yang dibayarkan. Pemerintah daerah bisa menentukan maupun melakukan pemungutan bermacam jenis pajak daerah berdasar pada potensi yang ia miliki. Perihal ini bisa berpeluang bila pemerintah daerah mempunyai kapabilitas dalam menentukan jenis pajak daerah daerah yang bisa ia pungut, tanpa mengintervensi dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Kian tingginya potensi pajak daerah, tentu kontribusi pajak itu kian membesar untuk mencukupi belanja daerah.

Retribusi daerah pun sebagai unsur dari PAD, yaitu penerimaan yang didapat pemerintah daerah sesudah memberi layanan tertentu ke masyarakat yang menghuni wioayah yurisdiksi. Pajak daerah maupun retribusi daerah memiliki perbedaan di kontraprestasi yang pemerintah daerah berikan. Bila di dalam pajak daerah kontraprestasi tidak diserahkan, tentu

retribusi daerah kontribusinya diserahkan secara langsung oleh pemerintah daerah ke masyarakat yang membayarkan retribusi itu.

Dana bagi hasil ialah unsur dana perimbangan yang diperoleh melalui pajak dan sumber daya alam. Dana tersebut diperoleh melalui pajak, meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 maupun Pasal 29 wajib pajak secara pribadi dalam negeri atau PPh Pasal 21. Tata kelola dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak perlu terselenggara sesuai aturan undang-undang, efektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta tetap memperhatikan asas keadilan demi mencairkan dana bagi hasil terpenuhi. Selain itu, tujuan pencairan dana bagi hasil ialah meminimalkan ketimpangan sumber pembiayaan pemerintah pusat dan daerah, meminimalkan ketimpangan pendanaan pemerintah antardaerah, dan membantu daerah untuk membiayai wewenang mereka. Kian tingginya PAD di suatu wilayah, tentu belanja modal yang pemerintah daerah lakukan pun mengalami peningkatan

Berlandaskan ke penjelasan tersebut, peneliti bisa menuliskan rumusan permasalahan pada artikel ini, seperti:

1. Apakah kontribusi pajak daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
3. Apakah restibusi daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
4. Apakah kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah dan restibusi daerah berakibat positif dan cukup penting secara bersama-sama kepada belanja daerah?

METODE

Penulisan karya ilmiah ini memanfaatkan metode kualitatif ataupun kajian pustaka untuk mengkaji teori maupun hubungan masing-masing variabel. Dalam mengkaji teori dan hubungan variabel itu, peneliti memanfaatkan referensi yang didapat secara offline ataupun online. Melalui metode kualitatif ini, harus memanfaatkan kajian pustaka secara konsisten dengan hipotesis metodologis (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah Berpengaruh ke Belanja Daerah

Penerimaan pajak berkonstribusi besar dengan menyalurkan 70% ke APBN. Sejauh ini, pajak menjadi fokus utama untuk keberlanjutan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan (Sugianto 2008:1). Di tiap tahunnya, data jumlah wajib pajak yang dilakukan pungutan oleh Dinas Pelayanan Pajak Pusat Abdul Muis mengalami peningkatan. Sejak 2011 sampai 2014 terjadi lonjakan wajib pajak di Jakarta dengan angka menyentuh 15,50%. Data terkait penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta pada 2011 menyentuh angka 109,00%, 2012 berada di angka 107,24%, 2013 (103,31%), dan 2014 (83,40%). Melalui uraian itu, memperjelas bila sasaran maupun perwujudan penerimaan pajak daerah sejak 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan, tetapi perwujudan penerimaan pajak tidak berimbang dengan sasaran yang direncanakan. Riset Pauwah, Saerang, dan Mandey (2014) memaparkan bila rerata perwujudan PAD tergolong efektif dengan pengendalian yang layak. Memah (2013) pun memaparkan bila seluruh keterlibatan pajak hotel dan restoran berkontribusi cukup baik kepada PAD. Kendati mengalami penurunan Santosa, Tinangon, dan Elim (2014), terdapat rasio efektivitas yang dianggap rendah sebab kurangnya upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, memperjelas keuangan daerah sebagai seluruh hak maupun keharusan daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang bisa ternilai melalui uang, begitu pun dengan bermacam aset terkait hak atau kewajiban daerah itu sesuai kerangka APBD. Bahwa APBD, yaitu perencanaan finansial tahunan daerah yang ditentukan sesuai Peraturan Daerah mengenai APBD. Kebijakan keuangan daerah terarahkan guna

mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pokok yang bisa dimanfaatkan dalam menjalankan pemerintah atau pembangunan daerah berdasar kebutuhan, serta demi meminimalkan kebergantungan untuk memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas.

Suandy (2013:229), menyatakan pajak daerah itu pungutan yang harus terlaksana oleh perseorangan maupun lembaga terhadap daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang berimbang dan bisa dipaksakan berdasar undang-undang demi mendanai pemerintah maupun pembangunan daerah. Bowo (2014), pajak daerah sangat berimbang positif sebab sebagai pendapatan asli daerah terbesar.

Kontribusi pajak daerah berdampak positif dan krusial bagi belanja daerah, seperti karya riset milik Hidayah, S.R. (2012) maupun Hendriyana.H., Bagianto A. dan Zulkarnaen W (2022).

Pendapatan Asli Daerah Berakibat ke Belanja Daerah

Permendagri No. 30 Tahun 2006 mempertegas belanja daerah sebagai seluruh pengeluaran dari rekning kas umum daerah guna meminimalkan ekuitas dana lancar sebagai kewajiban daerah selama satu tahun anggaran tanpa bisa memperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah berguna sebagai penyelenggara urusan pemerintah atau menjadi wewenang pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib maupun urusan pilihan.

Simanjuntak et al. (2013), pendapatan asli daerah ialah perwujudan dari penghasilan yang daerah dapatkan. Sepatuunya pemerintah daerah perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah mereka demi mendanai pengeluaran dan tidak memicu aktivitas perekonomian di daerahnya terhambat. Kian besarnya PAD, maka memicu belanja daerah mengalami peningkatan dan mampu menyejahterakan (Adriani & Yasa, 2015). Sama seperti penuturan itu, Sasana (2011) memperjelas jika kian membesarkan kapabilitas perusahaan dalam menyusun PAD, tentu alokasi belanja daerah kian longgar, maka ada keterkaitan positif antara PAD dengan belanja daerah.

Melalui risetnya, Abdul Halim dan Sukriy Abdullah, menyebut jika secara individual DAU maupun PAD berakibat cukup penting bagi Belanja Daerah dengan lag atau tanpa lag. Bila tidak mempergunakan lag, PAD memengaruhi belanja daerah lebih kuat dibanding DAU. Namun, bila mempergunakan lag, maka DAU memengaruhi belanja daerah secara kuat dibanding PAD. Perihal ini memperjelas jika ada *flypaper effect* pada respons pemerintah daerah kepada DAU maupun PAD (Sukriy dan Halim 2003). Sesuai uraian itu, mempertegas bila dorongan guna belanja daerah pada tahun t terpengaruh oleh transfer pemerintah pusat yang didapat daerah periode t-1. Melalui risetnya, Maimunah (2006) menyebut bila secara individual atau bersamaan, DAU maupun PAD memengaruhi cukup penting bagi belanja daerah tanpa lag atau dengan lag. Saat di-regres secara simultan menggunakan lat atau tanpa lag, DAU memengaruhi kuat kepada BD dibanding PAD. Hasi ini memperlihatkan bila ada *flypaper effect* pada belanja daerah di wilayah Sumatra (Maimunah, 2006).

Riset Putra. I.M.A.P (2014) dan Riduansyah M (2010) memperjelas PAD berakibat cukup penting dan terpisah kepada belanja daerah.

Retribusi Daerah Berdampak pada Belanja Daerah

Retribusi daerah ialah iuran daerah untuk membayarkan jasa/memberi perizinan yang tersedia atau diserahkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau lembaga (Mardiasmo, 2016:18). Ramlan (2016), retribusi daerah ialah kebermanfaatan atau imbalan yang didapat dari individu atau lembaga/jasa pelayanan, pekerjaan, penggunaan barang maupun perizinan dari pemerintah daerah. Arifin (2014), retribusi daerah sebagai sumber penghasilan daerah yang berperan vital untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah maupun pemebangunan daerah. Sulistyowat (2011), kemandirian daerah bisa terwujud melalui peningkatan PAD di bidang pungutan daerah. Bila retribusi daerah mengalami

peningkatan, PAD juga meningkat sehingga bisa memaksimalkan alokasi belanja daerah demi menyediakan layanan masyarakat.

Retribusi daerah sama seperti pajak daerah, yakni PAD yang dijadikan sumber pendanaan untuk menyelenggarakan maupun membangun daerah/pemerintah demi memaksimalkan atau menyejahterakan masyarakatnya. Daerah mendapat kesempatan terkait pemanfaatan potensi sumber keuangan melalui penentuan jenis retribusi. Pajak daerah ataupun retribusi daerah sifatnya limitatif atau pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemungutan jenis pajak maupun retribusi bila tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Meningkatkan layanan masyarakat bisa memberi hasil terbaik bilamana penghasilan dari pemerintah daerah pun layak. Kendati pemerintah daerah mendapat bantuan dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah diharuskan untuk memaksimalkan segala potensi di daerah mereka dalam perbaikan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kemandirian daerah diwujudkan melalui peningkatan PAD agar bisa memicu alokasi belanja modal meningkat pula sehingga mampu memberi layanan kepada masyarakat secara optimal.

Restribusi daerah berpengaruh positif maupun krusial bagi belanja daerah, berdasar pada karya ilmiah milik Rubiyanto R dan Rahayu (2019), dan Laksono Dan Subowo (2014).

Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Restribusi Daerah Berdampak pada Belanja Daerah

Belanja daerah dianggap sebagai seluruh kewajiban daerah yang mendapat pengakuan untuk mengurangi aset bersih selama tahun anggaran terkait. (Halim, 2003), belanja daerah ialah pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan pertanggungjawaban atau kewenangannya terhadap masyarakat atau pemerintah di atasnya. Dengan begitu, memperjelas jika belanja daerah ialah seluruh pengeluaran pemerintah daerah selama periode anggaran, seperti aset keluar untuk menjalankan kewenangan, pertanggungjawaban maupun kewajibannya bagi masyarakat atau pemerintah pusat

Judiseno, (2005:7) memaparkan bila pajak sebagai pungutan masyarakat ke kas negara (mengalihkan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasar perundang-undang (bisa dilakukan pemakaian) tanpa memperoleh jasa timbal (tegen prestasi), yang bisa diperlihatkan atau dipergunakan secara langsung dalam mendanai pengeluaran umum. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebut pajak sebagai keterlibatan wajib ke negara yang terutang oleh perseorangan atau lembaga yang sifatnya dipaksakan sesuai perundang-undangan, serta tanpa mendapat imbalan dan berguna bagi kebutuhan negara, terkhusus memakmurkan warga negara. Riduansyah (2013) menguraikan kontribusi pajak, yaitu unsur yang ada di PAD dan sebagai pajak yang diberikan pemerintah daerah ke masyarakat yang menempati wilayah yurisdiksi, serta tidak mendapat kontraprestasi yang diserahkan pemerintah daerah selaku pemungut pajak yang dibayarkan.

PAD menjadi unsur sumber pembuayaan bagi daerah beracuan ke Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah, menyebut jika segala hal yang pemerintah daerah dapatkan melalui uang sebab wewenang yang masyarakat berikan bisa berwujud pajak maupun retribusi daerah. Bahihaqi (2011) mempertegas, pendapatan daerah ialah upaya meningkatkan penghasilan dari beragam bidang. Sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006, pendapatan daerah menjadi hak bagi pemerintah terkait yang mendapat pengakuan sebagai upaya menambahkan nilai aset bersih selama kurun waktu tertentu. Riduansyah (2013) turut menambahkan jika retribusi daerah dan unsur lainnya yang tergolong sebagai PAD, yaitu perolehan pemerintah daerah sesudah menyediakan layanan ke masyarakat yang menempati wilayah yurisdiksi.


Pemerintah daerah berkewenangan membagi pendapatan mereka untuk sektor belanja langsung atau belanja daerah. Pajak daerah, yaitu PAD dengan tarif yang ditentukan oleh

peraturan daerah. Kemandirian daerah bisa ditentukan demi mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi daerah. Bila retribusi daerah naik, tentu PAD pun mengalami peningkatan, maka bisa mengoptimalkan pengalokasian belanja daerah demi memberi layanan terbagi bagi masyarakat. Dana alokasi umum diperoleh melalui APBN yang teralokasikan dengan maksur memeriksa kondisi finansial antarwilayah demi mendanai kebutuhan pengeluaran. Dana alokasi khusus menjadi dana yang didapat melalui APBN yang diserahkan ke daerah guna mendanai aktivitas khusus sebagai urusan daerah maupun prioritas nasional.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila kontribusi pajak daerah, PAD, dan retribusi daerah berdampak positif maupun krusial bagi berlanja daerah, sesuai kajian Asih S (2018) dan W. Nathania (2019).

Conceptual Framework

Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti memperoleh kerangka berpikir, yang terdiri atas:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasar gambar di atas, maka kontribusi pajak daerah, PAD, dan retribusi daerah berpengaruh bagi belanja daerah baik secara parsial ataupun serempak. Masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti hasil pajak (X4), dana alokasi umum (X5), sistem akuntansi keuangan daerah (X6)

KESIMPULAN

Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti bisa merumuskan hipotesis menjadi:

1. Kontribusi Pajak daerah berakibat positif dan penting ke belanja daerah.
2. PAD berakibat positif ataupun penting ke belanja daerah.
3. Rertribusi Daerah berakibat positif dan penting ke belanja daerah.
4. Kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah positif ataupun cukup penting ke belanja daerah.

REFERENSI

- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009–2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 1-12.
- Asih, S. (2018). Pengaruh kontribusi pajak daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 177-191.
- DN, A. H., & Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(2).
- Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Hendriyana, H., Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2022). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. *Emacs journal: journal of economics, management, accounting and business*, 1(1), 23-34.
- Hidayah, S. R. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Periode 2006-2010 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dau dan dak terhadap belanja daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Nathania, W. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA Tahun 2011-2014). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(1), 34-37.
- Putra, I. M. A. P. (2014). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 3(2).
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9).
- Riduansyah, M. (2010). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Hubs-Asia*, 10(1).
- Rubiyanto, R., & Rahayu, R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 92-107.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237.
- Setiawan, A., & Wahyudi, S. (2011). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.